



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 648/Kep.762-DPKP/2026
TENTANG

TIM TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa dalam upaya peningkatan koordinasi, pengawasan, dan pemantauan di tingkat kota maupun kewilayahan pada Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2026 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Teknis Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penanganan Kawasan Kumuh (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 14);
9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 86);
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 29);
11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2026 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Teknis Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. melakukan seleksi calon penerima bantuan;
 - c. memverifikasi proposal dari calon penerima bantuan;

- d. melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat; dan
 - e. melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 April 2026
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 648/Kep.762-DPKP/2026
TENTANG
TIM TEKNIS PELAKSANAAN
BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN
ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN
ANGGARAN 2026

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung.
Ketua : Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung.
Sekretaris : Muhammad Abdurrahman S.T., M.Ars selaku Penata Kelola Perumahan Ahli Muda pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung.
Anggota : 1. Tri Sulistyaningsih, S.T., M.T. selaku Penata Kelola Perumahan Ahli Muda pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;
2. Muhammad Faishal Al-Farisy, S.Tr.Kom selaku Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;
3. Mokhamad Tegar Indranegara, S.T., M.AP selaku Fungsional Perencana Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung;
4. Indra Nugraha, S.Sos selaku Penyuluh Sosial Muda pada Dinas Sosial Kota Bandung;
5. Tanti Rachmawati, S.IP selaku Ketua Tim Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;
6. Deni Sutisna, S.Pd. selaku Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kecamatan Andir;
8. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kecamatan Antapani;
9. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kecamatan Arcamanik;

10. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kecamatan Astana Anyar;
11. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kecamatan Babakan Ciparay;
12. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Bandung Kidul;
13. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kecamatan Bandung Kulon;
14. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kecamatan Bandung Wetan;
15. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kecamatan Batununggal;
16. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kecamatan Bojongloa Kaler;
17. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kecamatan Bojongloa Kidul;
18. Unsur pada Kecamatan Buahbatu;
19. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kecamatan Cibeunying Kaler;
20. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kecamatan Cibeunying Kidul;
21. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kecamatan Cibiru;
22. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kecamatan Cicendo;
23. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kecamatan Cidadap;
24. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kecamatan Cinambo;
25. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kecamatan Coblong;
26. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kecamatan Gedebage;
27. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kecamatan Kiaracondong;
28. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kecamatan Lengkong;
29. Unsur pada Kecamatan Mandalajati;
30. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kecamatan Panyileukan;
31. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kecamatan Regol;
32. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kecamatan Sukajadi;
33. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kecamatan Sukasari;
34. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kecamatan Sumur Bandung;
35. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kecamatan Ujungberung;
36. Joharudin Soleh, S.E. selaku Pengolah Data dan Informasi pada Kecamatan Rancasari;
37. Lurah Cirangrang;
38. Lurah Sekeloa;
39. Lurah Kopo;
40. Sekretaris Lurah Cibaduyut Wetan;

41. Sekretaris Lurah Cibaduyut;
42. Sekretaris Lurah Cibuntu;
43. Sekretaris Lurah Cisaranten Kidul;
44. Sekretaris Lurah Cisaranten Wetan;
45. Sekretaris Lurah Nyengseret;
46. Sekretaris Lurah Pasanggrahan;
47. Sekretaris Lurah Pasirlayung;
48. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Ancol;
49. Unsur pada Kelurahan Antapani Kidul;
50. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Antapani Kulon;
51. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Antapani Tengah;
52. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Antapani Wetan;
53. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Babakan;
54. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Babakan Asih;
55. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Babakan Ciamis;
56. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Babakan Ciparay;
57. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Babakan Penghulu;
58. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Babakan Sari;
59. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Babakan Surabaya;
60. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Babakan Tarogong;
61. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Binong;
62. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Burangrang;
63. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Campaka;
64. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Caringin;
65. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Ciateul;
66. Unsur pada Kelurahan Cibadak;
67. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cibaduyut Kidul;
68. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cibangkong;
69. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cicadas;
70. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cicaheum;
71. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cigending;
72. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cigereleng;

73. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cigondewah Kaler;
74. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cigondewah Rahayu;
75. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cihaurgeulis;
76. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cijerah;
77. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cikutra;
78. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cimincrang;
79. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cipadung Kulon;
80. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cipadung Wetan;
81. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cipadung;
82. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cipaganti;
83. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cipamokolan;
84. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cipedes;
85. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Ciroyom;
86. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cisaranten Bina Harapan;
87. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cisaranten Endah;
88. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cisaranten Kulon;
89. Plt. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Ciseureuh;
90. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cisurupan;
91. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Ciumbuleuit;
92. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Dago;
93. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Derwati;
94. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Dungus Cariang;
95. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Garuda;
96. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Gempolsari;
97. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Gumuruh;
98. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Hegarmanah;
99. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Isola;
100. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Jatihandap;

101. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Jatisari;
102. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Karang Anyar;
103. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Karang Pamulang;
104. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Karasak;
105. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Kebon Gedang;
106. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Kebon Jayanti;
107. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Kebon Jeruk;
108. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Kebon Kangkung;
109. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Kebon Pisang;
110. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Kebonlega;
111. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Kebonwaru;
112. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Kujangsari;
113. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Lebak Siliwangi;
114. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Ledeng;
115. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Maleber;
116. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Maleer;
117. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kelurahan Manjahlega;
118. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Margahayu Utara;
119. Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Margasari;
120. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Margasuka;
121. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Mekarjaya;
122. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Mekarwangi;
123. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Mengger;
124. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Padasuka;
125. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Pajajaran;
126. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Palasari;
127. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Paledang;
128. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Panjunan;

129. Unsur pada Kelurahan Pasir Endah;
130. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Pasirbiru;
131. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Pasir Impun;
132. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Pasirjati;
133. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Pasirluyu;
134. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Pasirwangi;
135. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Pasteur;
136. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Pelindung Hewan;
137. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Pungkur;
138. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Rancabolang;
139. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Sadang Serang;
140. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Samoja;
141. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Sarijadi;
142. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Sekejati;
143. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Sindangjaya;
144. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Situsaeur;
145. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Sukaasih;
146. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Sukabungah;
147. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Sukagalih;
148. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Sukahaji;
149. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Sukaluyu;
150. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Sukamaju;
151. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Sukamulya;
152. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Sukapada;
153. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Sukapura;
154. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Sukaraja;
155. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Sukarasa;
156. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Sukawarna;

157. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Tamansari;
158. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Warung Muncang;
159. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Wates;
160. Jajang Sumarna Purnama Hidayat, S.E. pada Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Batununggal;
161. Bambang Gunawan, S.IP., M.Si. selaku Pengolah Data dan Informasi pada Kelurahan Cigadung;
162. Caca Permana selaku Operator Layanan Operasional pada Kelurahan Cijawura; dan
163. Edi Rustandi selaku Operator Layanan Operasional pada Kelurahan Sukamiskin.

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 648/Kep.762-DPKP/2026
TENTANG
TIM TEKNIS PELAKSANAAN
BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN
ANGGARAN 2026

URAIAN TUGAS

TIM TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK
HUNI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2026

- A. Pengarah : Melakukan pengarah atas pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Bandung Tahun Anggaran 2026.
- B. Penanggungjawab : Bertanggung jawab atas pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Bandung Tahun Anggaran 2026.
- C. Ketua : 1. memimpin dan mengoordinasikan kegiatan Tim Teknis;
2. membuat rencana strategis kegiatan Tim Teknis;
3. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tindak lanjut dan evaluasi kegiatan Tim Teknis dengan pemangku kepentingan terkait;
4. menyusun dan menyiapkan bahan serta melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan tim teknis; dan
5. melaporkan seluruh kegiatan Tim Teknis kepada Pengarah melalui Penanggungjawab.
- D. Sekretaris : 1. melaksanakan tugas-tugas administrasi kegiatan Tim Teknis;
2. menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim Teknis;
3. menyiapkan dan menyusun bahan pelaksanaan operasional kegiatan Tim Teknis;
4. menyiapkan dan menyusun bahan laporan Tim Teknis; dan
5. melaksanakan kebijakan lainnya dari pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- E. Anggota :
1. Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan dan Kawasan Permukiman : a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
b. melakukan seleksi calon penerima bantuan;
c. memverifikasi proposal dari calon penerima bantuan;

- d. melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat; dan
 - e. melakukan pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kegiatan.
2. Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah :
- a. membantu dalam proses perencanaan dan pengembangan pelaksanaan kegiatan;
 - b. memberikan advis selama pelaksanaan kegiatan dalam lingkup perencanaan, pembangunan, penelitian, dan pengembangan; dan
 - c. melakukan pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kegiatan sesuai kewenangan.
3. Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan :
- a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat calon penerima bantuan lokasi P2WKSS;
 - b. bersama kewilayahan melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat lokasi P2WKSS;
 - c. memberikan advis selama pelaksanaan kegiatan dalam lingkup pemberdayaan perempuan; dan
 - d. melakukan pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kegiatan sesuai kewenangan.
4. Perangkat Daerah yang membidangi Sosial :
- a. menyediakan dan melakukan rekonsiliasi data kemiskinan bagi masyarakat penerima bantuan;
 - b. memberikan advis selama pelaksanaan kegiatan dalam lingkup sosial dan penanganan kemiskinan; dan
 - c. melakukan pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kegiatan sesuai kewenangan.
5. Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat/ Kesejahteraan Rakyat :
- a. memberikan advis selama pelaksanaan kegiatan dalam lingkup pemberdayaan masyarakat;
 - b. melakukan pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kegiatan sesuai kewenangan.
6. Unsur Kecamatan :
- a. bersama kelurahan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. bersama kelurahan melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat; dan
 - c. bersama kelurahan melakukan pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kegiatan.
7. Unsur Kelurahan :
- a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. mengesahkan hasil seleksi calon penerima bantuan;
 - c. memfasilitasi penyiapan kelengkapan administrasi calon penerima bantuan;

- d. mengeluarkan surat keterangan kepemilikan lahan dan surat lainnya sesuai kewenangan jika diperlukan;
- e. memeriksa proposal calon penerima bantuan (termasuk di antaranya surat permohonan bantuan, identitas, bukti kepemilikan lahan, dan daftar rencana pemanfaatan bantuan);
- f. menetapkan Kelompok Penerima Bantuan;
- g. memeriksa laporan progres perbaikan;
- h. melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat; dan
- i. melakukan pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kegiatan.

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,




SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002